



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo, Yang beralamat di Jalan Tebing Admojo Kel Talang Ubi Timur Kec Talang Ubi Kab PALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Dwi Sulistio** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.104/KC-IV/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Amriza Marhadi** Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Prabumulih ;
2. **Novandi** Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Prabumulih ;
3. **Rizki Pahlevi** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Pendopo ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Angga Satria Nugaraha** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Pendopo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **Nomor : 285/MKR/05/2021** tanggal
30 Mei 2021 , selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. Nama : **Baidi Bin Amidin**
Tempat Tanggal Lahir : Pendopo, 31 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Talang Subur Kel Talang Ubi
Selatan
Kec. Talang Ubi Kab. PALI
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Deni Binti Amir Hamzah**
Tempat Tanggal Lahir : Pendopo, 05 Januari 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Talang Subur Kel Talang Ubi Selatan
Kec. Talang Ubi Kab. PALI
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register
Nomor : 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 14 Juni 2021;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre
tertanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta keseluruhan lampirannya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara a quo beserta surat-surat lain
yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor
44/Pdt.G.S/2021/PN.Mre tanggal 21 Juni 2021 oleh Pengugat;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Juni 2021 dengan nomor register perkara 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melakukan pembayaran atas kredit yang telah diajukan oleh para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3557-01-002049-10-7 tanggal 6 Oktober 2008 dan atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp 15.027.324,00 (Lima Belas juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga ratus Dua puluh Empat rupiah) yang mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan bunga dan denda, selanjutnya Penggugat meminta agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi serta dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Marhadi, sementara para Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan Penggugat melalui kuasanya yang bernama Amriza Marhadi telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana tertanggal 21 Juni 2021 atas perkara gugatan sederhana dengan register perkara Nomor: 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir sementara para Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat melalui suratnya tertanggal 31 Mei 2021 yang ditujukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN.Mre telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN.Mre dan surat pencabutan gugatan sederhana tersebut diserahkan oleh Kuasa Penggugat yang bernama Amriza Mahardi di muka persidangan pada hari sidang yang ditentukan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 Pukul 15.30 WIB, yang mana alasan pencabutan gugatan tersebut dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat pencabutan gugatan selain merupakan bagian dari hak Penggugat, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah register Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 14 Juni 2021 telah dicabut oleh Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal 21 **Juni 2021** oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efendi Sulistiyo, S.T.,S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Penggugat	Rp	30.000,00
- Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
- Biaya Hak Redaksi	Rp	10.000,00 +
	Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)